



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Alamat Kantor: Jln Jenderal Sudirman-Senayan, Kotak Pos 4104, Jakarta 12041  
Telepon: 573-3129, 572-5031, 573-7102 Faksimili: 572-1245, 572-1244, 574-1664  
Laman : [litbang.kemdikbud.go.id](http://litbang.kemdikbud.go.id)

**SURAT EDARAN**  
No. 1356/H/TU/2016

TENTANG  
LARANGAN PUNGUTAN  
PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (UNBK)

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi,
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
3. Kepala Sekolah Pelaksana UN,
4. Orang Tua dan Siswa Peserta UN  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan adanya laporan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pungutan, termasuk yang dibebankan kepada orang tua, dengan alasan untuk menyewa/membeli komputer untuk mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), kami menegaskan kebijakan Kemdikbud sebagai berikut:

1. UNBK hanya diselenggarakan pada sekolah yang sudah siap baik dari segi infrastruktur maupun SDM per November 2015. Infrastruktur sejauh mungkin memanfaatkan laboratorium komputer yang ada di sekolah.
2. Sekolah calon penyelenggara UNBK **DILARANG** memberatkan dan/atau membebani pihak-pihak selain sekolah (termasuk membebani orang tua siswa dengan pungutan dan semacamnya) untuk membeli dan/atau menyewa komputer demi kepentingan pelaksanaan UNBK.
3. Bagi sekolah yg terbukti melanggar ketentuan ini akan **DIKELUARKAN** dari daftar sekolah pelaksana UNBK pada tahun 2016 dan harus melaksanakan UN berbasis kertas dan pensil.
4. Sekolah yang tidak bisa memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan BSNP Nomor 0034/P/BSNP/XII/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 harus mengundurkan diri dari UNBK dan mengikuti UN berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) dengan batas waktu pengunduran diri tanggal 15 Februari 2016.
5. Pihak manapun juga yang menemukan pemaksaan penerapan UNBK harap melaporkan secara tertulis kepada Pusat Penilaian Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui email, surat, atau sms ke nomor sebagai berikut:

Email : [cbt.puspendik@kemdikbud.go.id](mailto:cbt.puspendik@kemdikbud.go.id)  
[pengaduan@kemdikbud.go.id](mailto:pengaduan@kemdikbud.go.id)  
Surat : 1. Panitia UN  
Gedung E Lantai 2  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
2. Koordinator UNBK Puspendik  
Jalan Gunung Sahari Raya No. 4, Jakarta 10710  
Telepon : (021) 5725031  
Laman : <http://unbk.kemdikbud.go.id>

Demikian agar diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.  
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Februari 2016  
Kepala Badan,



*Totok Suprayitno*  
Totok Suprayitno  
NIP. 196010051986031005

Tembusan

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai laporan
2. Ketua BSNP
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah